### PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJUKERTO NOMOR 10 TAHUN 1996

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1986 TENTANG PEMAKAIAN LAPANGAN ATAU GEDUNG OLAH RAGA DAN ATAU BANSUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH FINGKAT II MOJOKERTO

#### Menimbang

: bahwa berhubung ketentuan besarnya retribusi Gedung Pusat Olah Raga dan Seni Mojopahit sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1994 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadgan dewasa ini dan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan pelayanan kepada mam syarakat, maka perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1298);
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
  - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  - 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor IS Tahun 1986 tentang Pemakaian Lapangan atau Gedung Olah Raga dan atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;

- B. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 Tahun 1986 tentang Pemakaian Lapangan atau Gedung Dlah Raga dan atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA-MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1986 TENTANG PEMAKAIAN LAPANGAN ATAU GEDUNG OLAH RAGA DAN ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO .

# Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 Tahun 1986 tentang Pemakaian Lapangan atau Gedung Olah Raga dan atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1987 Nomor 91/P Tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B tanggal 13 April 1997 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 Tahun 1986 tentang Pemakaian Lapangan dan Gedung 91ah Raga dan atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 182/P Tahun 1994 tanggal 11 April 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B Tahun 1994 Seri B tanggal 20 April 1994, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 8 ayat (2) angka Romawi III. diubah dan harus dibaca :
  - III. Untuk pemakaian Gedung Pusat Olah Raga dan Seni Mojopahit dikenakan retribusi sebagai berikut:
    - a. Sewa gedung satu kali pemakaian sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
    - b. Gamelan (tanpa wiyoqo), sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

### B. Pasal 14, diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diserahkan pengaturannya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 2 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap.ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Januari 1997 Nomor 1/P Tahun 1997.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketataprajaan

> > Cap. ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN Pembina Utama Muda NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1997 seri B pada tanggal 4 pebruari 1997 Nomor : 1/B

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cap. ttd.

Ors. BOIMIN Pembina Tingkat I NIP. 010 045 241

### PENJELASAN AFAS

### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMBR 10 TAHUN 1996

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJOKERIO NOMOR 15 TAHUN 1986 TENTANG PEMAKAIAN LAPANGAN ATAU GEDUNG OLAH RAGA DAN ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

### I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturah Daerah ini mengatur tentany perubahan retribusi Gedung Pusat Olah Raga dan Seni Mojopahit yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, karena tarip uang sewa tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1994 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah ini, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarrakat.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I huruf A angka Romawi III huruf a : Yang termasuk didalam pengertian sewa gedung adalah :

- Gedung, Sound
system, listrik,
lahan parkir dan
fasilitas umum
lainnya;

huruf b : Cukup jelas ;

Pasal I huruf B

: Cukup jelas ;

Pasal II

: Cukup jelas.

ams